



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

ꦧꦶꦒꦺꦤ꧀ꦥꦺꦁꦁꦺꦩꦧꦁꦠꦺꦤꦒꦺꦴꦏꦼꦂꦗꦏꦏꦏꦺꦴꦩꦶꦁꦠꦫꦶ

BIDANG PENGEMBANGAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jln. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165, Telp. (0274) 515865, 562682 Fax (0274) 563730
 EMAIL : dinsosnakertrans@jogjakota.go.id
 HOT LINE SMS : 08122780001 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
 WEB SITE : www.jogjakota.go.id

Nomor	110/SOP/DSTK/I/2021
Tanggal Diterapkan	29 Januari 2021

Standar Operasional Prosedur :
Penyelenggaraan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)

Waktu Pelaksanaan	810 menit
-------------------	-----------

- DASAR HUKUM**
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
 - 3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.22/Men/IX/2009 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri;
 - 4 Perwal no 69 Tahun 2017 tentang Penyusunan Standar Operasional prosedur penyelenggaraan Pemerintahan di Pemerintah Kota Yogyakarta

- KUALIFIKASI PELAKSANA**
1. S1
 2. D3

- PROSEDUR :**
- 1 Kepala Bidang melakukan koordinasi dengan Disnakertrans Prov. DIY untuk mengajukan permohonan akreditasi bagi LPK
 - 2 Kasie menindaklanjuti informasi kuota akreditasi dari Disnakertrans DIY
 - 3 Petugas administrasi menginfokan kuota akreditasi kepada anggota HILLSI Kota Yogya
 - 4 Petugas menindaklanjuti usulan dari anggota HILLSI
 - 5 Kasie meneliti data LPK yang masuk untuk pengusulan LPK yang akan diakreditasi
 - 6 Petugas administrasi membuat surat permohonan akreditasi kepada Disnakertrans DIY
 - 7 Proses akreditasi dilaksanakan oleh komite akreditasi
 - 8 Kasie menerima hasil akreditasi LPK
 - 9 Petugas mengumumkan hasil kepada LPK yang melaksanakan akreditasi

PARAF HIRARKI		
Jabatan	Paraf	Tanggal
Sekretaris		3-2-21
Kabid PTX		28/1/21
Kasi LATTAS		28/1/21

Disahkan oleh :	Revisi tanggal
KEPALA DINAS Drs. MARYUSTION TONANG, M.M NIP. 19660514 199403 1 006	



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦺꦴꦗꦲꦏꦠꦫꦠ
 ꦢꦶꦤꦱꦺꦱꦶꦱꦺꦤꦏꦺꦴꦗꦲꦏꦠꦫꦠ

BIDANG PENGEMBANGAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jln. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165, Telp. (0274) 515865, 562682 Fax (0274) 563730

EMAIL : dinsosnakertrans@jogjakota.go.id

HOT LINE SMS : 08122780001 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEB SITE : www.jogjakota.go.id

Nomor	111/SOP/DSTK/I/2021
Tanggal Diterapkan	29 Januari 2021
Waktu Pelaksanaan	225 Menit
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional; 3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.22/Men/IX/2009 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri; 4 Perwal no 69 Tahun 2017 tentang Penyusunan Standar Operasional prosedur penyelenggaraan Pemerintahan di Pemerintah Kota Yogyakarta 	<ol style="list-style-type: none"> 1. S1 2. D3
PROSEDUR :	
<ol style="list-style-type: none"> 1 Staff Seksi Lattas melakukan Konsultasi dan Pengecekan Administrasi Kelengkapan Pengajuan Permohonan Rekomendasi Pendirian LPK 2 Staff Sub. Bag. Umum & Kepegawaian menerima surat permohonan rekomendasi ke Ka. Dinas beserta kelengkapannya (menerima, mencatat kelengkapan berkas dan menyampaikan surat masuk ke sekretaris) 3 Staff Sub. Bag. Umum & Kepegawaian menyerahkan berkas yg telah di disposisi oleh Kepala Dinas kepada Kepala bidang 4 Kabid mendistribusikan Surat Kepada Seksi Pengembangan dan Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja untuk Ditindaklanjuti 5 Kasie. Lattas memverifikasi kelengkapan dokumen serta verifikasi ke LPK yang mengajukan Permohonan untuk Perizinan Pendirian LPK setelah berkas dinyatakan lengkap 6 Tim Penilaian Kinerja melakukan visitasi ke LPK yang mengajukan rekomendasi 7 Hasil Rekomendasi disepakati oleh Tim Penilaian Kinerja 8 Staff seksi Lattas memproses pengajuan permohonan rekomendasi kelayakan pendirian LPK 9 Kepala Dinas menandatangani surat rekomendasi kelayakan pendirian LPK 10 Petugas administrasi menyerahkan hasil kepada LPK yang mengajukan Rekomendasi kelayakan pendirian LPK 	
 Disahkan oleh : KEPALA DINAS Drs. MARYUSTION TONANG, M.M NIP. 19660514 199403 1 006	Revisi tanggal